

ABSTRAK

Muhammad 220211050126, Tradisi *Bapingit* Pengantin Laki-Laki Pasca Akad Nikah Pada Masyarakat Banjar Di Martapura, Pembimbing I: Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd dan Pembimbing II: Dr. H. Anwar Hafidzi, MA. Hk. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2025.

Kata Kunci: *Bapingit*, Tradisi Banjar, Hukum Islam, *Urf*

Penelitian ini membahas tradisi *bapingit* pasca akad nikah yang masih dilaksanakan dalam masyarakat Banjar, khususnya di Martapura, Kalimantan Selatan. *Bapingit* pasca akad nikah merupakan tradisi yang melarang mempelai laki-laki untuk langsung membawa istrinya ke rumah setelah akad nikah dan resepsi, dan mengharuskan pengantin laki-laki tinggal sementara di rumah keluarga mempelai perempuan setelah resepsi selama beberapa hari hingga prosesi acara *meanjur* (pengantaran pengantin) dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaannya dari tradisi *bapingit* pasca akad nikah yang dianggap masyarakat banjar sebagai sebuah keharusan, yang kedua untuk menganalisa bagaimana tradisi tersebut dapat membentuk harmonisasi antara hukum adat banjar dengan hukum Islam yang ketiga bagaimana hukum Islam memandang tradisi ini. Metode penelitian menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada 5 tokoh masyarakat yang mengerti tentang tradisi *bapingit* pasca akad nikah ini dan 11 orang informan yang melaksanakan tradisi *bapingit* pasca akad nikah di martapura. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama mempelai laki-laki pulang kerumahnya setelah selesai akad nikah (jika akad nikah dilaksanakan terpisah dengan resepsi) dan setelah resepsi mempelai laki-laki diharuskan untuk tinggal di rumah mempelai perempuan dan melarang membawa istri kerumah mempelai laki-laki sampai diantarkan oleh keluarga mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki sebagai simbol serah terima. Kemudian yang kedua tradisi *bapingit* pasca akad nikah mempunyai keselarasan dengan hukum Islam yaitu memuat nilai silaturahmi, penghormatan terhadap orang tua, dan adaptasi kepada keluarga mempelai perempuan. Dan yang ketiga Dari perspektif Hukum Islam khususnya melihat dari kacamata *Urf* dan *maslahah* tradisi ini tidak bertentangan dengan Islam dan bahkan mendukung tujuan-tujuan syariat serta nilai budaya lokal yang positif.